

TUGAS DAN FUNGSI

a. Tugas

Tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi Layanan Informasi Publik, Infrastruktur dan Teknologi, Hubungan Media serta Persandian dan Statistik yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
4. Penyelenggaraan inventarisasi penyediaan bahan data dan informasi.
5. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan.
6. Pelaksanaan penyediaan bahan pemantauan dan pengendalian.
7. Penyusunan penyediaan bahan evaluasi dan pelaporan.
8. Penyiapan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
9. Penyiapan pemberian berijin, pembangunan menara telekomunikasi bersifat khusus.
10. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana telekomunikasi.
11. Pembinaan kegiatan penyediaan dan pengawasan media elektronik.
12. Pengolahan urusan ketatausahaan Dinas.
13. Melakukan peliputan kegiatan pemerintahan, menyusun berita daerah, mengedit dan menyiarkan melalui belukab.go.id WEBSITE Kabupaten Belu.

